

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pemahaman Masyarakat

1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹ Menurut Benyamin S. Bloom pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri.² Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.³

Pemahaman bertujuan agar seseorang mampu mengenali dan mengembangkan potensi yang ada, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung atau terjadi dimasa akan datang. Pemahaman akan merujuk pada cara seseorang dalam menentukan arti informasi, kemudian akan menciptakan pengetahuan dan kepercayaan secara personal. Setelah proses

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2017), h 811

² Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 77

³ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 56.

pemahaman selesai maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pemahaman adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan yang perlu adanya pengetahuan sehingga mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal didalam suatu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.⁴ Menurut Abdul Syani masyarakat berasal dari kata masyarak yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama dengan berhubungan dan saling memengaruhi selanjutnya mendapatkan kesempatan menjadi masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

⁴ Adulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 97

2. Jenis-jenis Pemahaman

Pemahaman dibagi menjadi tiga, yaitu menerjemahkan, menginterpretasi atau menafsirkan, dan mengekstrapolasi.

- a. Menerjemahkan, yaitu mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip, kemampuan pemahaman melalui proses mengubah bentuk informasi yang diterima.
- b. Menafsirkan, yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi. Menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang tidak pokok.
- c. Mengekstrapolasi, yaitu memperluas data diluar yang tersedia, tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan data yang tersedia.⁵

3. Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman meliputi faktor internal dan faktor eksternal:⁶

a. Faktor Internal

1) Usia

Abu ahmadi mengemukakan bahwa memang daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur. Dari uraian ini maka dapat disimpulkan bahwa bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi pada

⁵ <http://wordpress.com/2010/12/17/pengertian-pemahaman> diakses pada 09 maret 2021.

⁶ Abdul Rahman shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (dalam Perspektif Islam)*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 28.

umur-umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pemahaman akan berkurang.

2) Pengalaman

Pengalaman merupakan sumber pemahaman, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pemahaman. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman.

3) *Intelejensia*

Intelejensia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. *Intelejensia* bagi seseorang merupakan salah satu modal untuk berfikir dan mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga ia mampu menguasai lingkungan.

b. Faktor Eksternal

1) Pendidikan

Menurut Wied Hary menyebutkan bahwa tingkat pendidikan pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pemahaman yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik pula pemahamannya.

2) Pekerjaan

Memang secara tidak langsung pekerjaan turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

3) Sosial Budaya dan Ekonomi

Menurut Lukman sosial budaya mempunyai pengaruh pada pemahaman seseorang. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan persediaannya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga akan mempengaruhi pemahaman seseorang.

4) Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

5) Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang. Informasi pada hakikatnya termasuk sesuatu yang penting, karena dapat membantu seseorang untuk mengetahui segala informasi tentang dunia yang mana dalam hal ini mengenai sistem bunga dan bagi hasil. Melalui informasi-informasi tersebut nantinya secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.

B. Tinjauan Tentang Ihdad

1. Pengertian Ihdad

Ihdaad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, adalah “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *iddah*”. Pembicaraan di sini menyangkut: untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat.⁷ *Ihdaad* maknanya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu, oleh seseorang yang ditinggalkan oleh orang dekat yang dikasihinya karena kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Perlu ditekankan di sini, *ihdaad* berbeda dengan *‘iddah*, meskipun terkadang masa *ihdaad* sama dengan masa *‘iddah*.

Menurut Abu Yahya Zakaria Secara etimologis (*lughawi*) *ihdad* berarti *al-Man’u* (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut Abdul Mujiab sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Tihami dan Sohari Sahrani bahwa yang dimaksud dengan *ihdaad* adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.⁸ Selama berkabung, perempuan tidak boleh memakai wewangian, celak pacar (pewarna kuku), bedak, pakaian berwarna dan perhiasan. Namun dari sisi lain, para ulama

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 320.

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), h. 342.

memandang bahwa perempuan boleh mengenakan pakaian berwarna putih dan boleh memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mandi dan meminyaki rambut, dengan tujuan menjaga kesehatan, bukan untuk berhias.⁹

Adapun mengenai untuk siapa, atau atas dasar apa seseorang melakukan *ihdad*, hampir semua ulama berpendapat bahwa *ihdad* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya. Masa berkabung (*ihdad*) bagi perempuan yang diatur oleh syari'at.¹⁰

2. Dasar dan Tujuan *Ihdad*

a. Dasar *Ihdad*

Adapun landasan hukum disyari'atkannya *ihdad* adalah sebagai berikut

1) Ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ

أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa

⁹ Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, (Jakarta: Cendekia Sentra Musliam, 2019), 258.

¹⁰ Athif Lamadhoh, “*Fikih Sunnah Untuk Remaja*”, (Jakarta: Cendekia Sentra Musliam, 2007), h. 258.

*bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu berbuat”.*¹¹ (QS. AL-Baqarah ayat: 234)

b. Tujuan *Ihdad*

- 1) Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.¹² Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa “*Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan menjaga timbulnya fitnah. Begitu juga “Suami yang tinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan”.*
- 2) Selain itu yang menjadi pertimbangan ialah bahwa untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.
- 3) *Ihdad* untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya *ihdad*. Hal ini sesuai dengan wanitawanita yang hidup pada masa Nabi

¹¹ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Tafsirnya*”, (Edisi Yang Disempurnakan), (Jakarta : Lentera Abadi, 2010), H. 78.

¹² Ahmad Rofiq, “*Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h.

dan *Khulafa Al-Rasyidin* tidak pernah melakukan ihdad selain cerai mati.¹³

- 4) Bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan hamil, hikmah ihdad adalah selama empat bulan sepuluh hari si calon bayi yang tengah berada dalam perut ibu akan sempurna penciptaannya, yaitu dengan ditiupkannya ruh adalah setelah seratus duapuluh hari berlalu. Sepuluh hari disebut bentuk *mu'annats* yang dimaksudkan sebagai waktu malamnya.¹⁴

3. Hikmah *Ihdaad*

Adapun hikmah iddah adalah: 1) Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dan yang lain. 2) Memberi kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik. 3) Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpun orang-orang yang arif untuk mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, ia tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar lagi dirusaknyanya. 4) Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.¹⁵

Dalam hal ini juga di syari'atkan beberapa hal tentang ihdad: Menurut Imam Taqiyuddin bin Abi Bakar, menyebutkan sebagai berikut:

¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 372.

¹⁴ 6 Syaikh Kamil Muhammad, "Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), Cet. XXIV h. 421.

¹⁵ Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah Jilid 3*", (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 224

Dalam *ihdad* seseorang disyari'atkan terhadap perempuan yang ditinggal mati suaminya, adalah karena sebagai konsekuensi logis terhadap ikatan suami isteri, yang telah dengan sengaja dibentuk dan untuk beribadah dalam rangka melaksanakan legislasi hukum yang ditetapkan oleh Allah dengan demikian, karena ikatan suami isteri adalah sangat suci, maka tidak sah secara syara', merusak janji tersebut dengan melakukan hal-hal yang menimbulkan fitnah dan seorang perempuan ditinggal mati suaminya yang kemudian berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah, sekaligus memakai wangi-wangian, adalah menunjukkan sikap tidak baik, karena selain tidak mengikuti ketentuan syari'at, di mana diawali dengan sebuah kisah yang terwakili oleh kisah Ummi Habibah, yang ditinggalkan Hamim (saudara laki-laknya) dan kemudian mendengar Rasul S.A.W, bersabda;

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا
(ررواه مسلم)

artinya: *“Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali tiga hari untuk suaminya.”*¹⁶ (HR. Muslim).

¹⁶ HR Muslim dalam Shahih-nya, terjemahan Kitab Thalaq, bab Wujub Al Ihdaad, no. 3714, yang diterjemahkan oleh, Masdar Helmy dalam judul aslinya kitab at- thalaq, (Bandung; CV Gema Risalah Press, 2011).

Kemudian juga atas perempuan yang demikian tidak berkabung atau tidak menghormati suaminya yang telah meninggal.¹⁷

4. Hal-hal yang Dilarang dan Diperbolehkan Bagi Orang yang Ber-Ihdaad

Para fuqaha berpendapat bahwa perempuan yang sedang ber-ihdad dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup warna, kecuali warna hitam. Imam Malik tidak memakruhkan memakai celak karena terpaksa (karena sakit, misalnya).¹⁸

Pendapat para fuqaha mengenai hal-hal yang harus di jauhi oleh perempuan yang ber-ihdad adalah saling berdekatan. Pada prinsipnya, adalah semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki kepadanya. Yang mendorong para ulama mewajibkan *ihdad*.¹⁹ Sebagaimana yang telah di kutip Dalam bukunya Abbas Muhammad al-Aqad, Ibnu Rusyd, Sang Filsuf, Mistikus, Faqih dan Dokter, dari perkataan beliau Al-Qadhi (*Ibnu Rusyd*) berkata, *"mengenai suatu perintah yang datang sesudah larangan, hal ini diperselisihkan oleh para ahli kalam, yakni apakah perintah itu menunjukkan pengertian wajib atau ibahah? Perbedaan pendapat antara fuqaha yang mewajibkannya atas perempuan muslimah, bukan perempuan karier, disebabkan oleh persoalan, karena bagi fuqaha yang menganggap ihdad*

¹⁷ Imam Taiqyy Al-din Abi bakar, *"Kifayah al-Akhyar"*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), hal 567-568

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *"Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap"*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 345

¹⁹ Muslim bin al-Hajjaj, *"Al-Jami' Al-Sahih"*, Juz III, (Lebanon: Dar al-Fikr Beirut, t.t), h. 202

suatu ibadah (yang tidak dapat dipahami maknanya), maka mereka tidak mewajibkannya atas perempuan karier”²⁰

Sementara itu, bagi fuqaha yang menganggapnya suatu ibadah yang dapat dipahami maknanya, yaitu untuk menghindarkan pandangan lelaki kepadanya dan untuk mencegah perempuan yang ber-ihdad dari memandang kepada lelaki, maka mereka mempersamakan antara perempuan karier dan perempuan muslimah. Sedangkan bagi fuqaha yang lebih memerhatikan segi pandangan kaum lelaki kepadanya, bukan pandangan perempuan yang ber-ihdad kepada laki-laki, mereka memisahkan antara perempuan yang masih kecil dan perempuan dewasa. Karena perempuan yang masih kecil itu tidak mengandung pandangan lelaki kepadanya.

Adapun yang harus di jauhi oleh perempuan yang sedang berkabung menurut kebanyakan ulama ada empat, antara lain²¹:

- a. Memakai wangi-wangian, kecuali sekadar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum.
- b. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan.
- c. Menghias diri, baik pada badan, muka atau pakaian yang berwarna.
- d. Bermalam di luar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan kepada pendapat jumbuh ulama yang mewajibkan perempuan yang kematian suami untuk ber-iddah di rumah suaminya.

²⁰ Abbas Muhammad al-Aqad, *“Ibnu Rusyd, Sang Filsuf, Mistikus, Faqih dan Dokter”*, (Yogyakarta: al-Qalam, 2003), h. 203.

²¹ Tihami dan Sohari Sahrani, h. 349

Fuqaha yang mempersamakan perempuan-perempuan yang ditalak dengan perempuan-perempuan yang ditinggal mati suaminya, mereka mendasarkan pendapatnya kepada segi pemikiran (yakni mengambil pemahaman dari makna yang tersirat). Demikian itu, karena tampak jelas dari pengertian *ihdad* bahwa tujuannya untuk mencegah pandangan kaum lelaki selama masa *iddah*-nya dan untuk mencegahnya dari pandangan kaum lelaki. Demikian itu, dalam rangka menutup jalan kerusakan (*sadd al-dzari'ah*).²²

5. Dampak *Ihdad* Terhadap Wanita

Kita ketahui bahwa bila seorang suami yang meninggal, wajib bagi istrinya untuk berihdad selama empat bulan sepuluh hari. Namun bila si istri dalam keadaan hamil maka ihdadnya berakhir dengan melahirkan kandungannya, baik masanya lama atau sebentar. Hal ini sesuai dengan pasal 170 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:²³

- a. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung sebagai tanda turut berduka cita sekaligus menjaga timbulnya fitnah
- b. Seorang suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

²² Mustahafa Ali Ali-Azzarqa, "*Ushul Fiqh*", Alih bahasa, Ade Dedi Rohayana, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), h. 42.

²³ Abdurrahman "*Kompilasi Hukum Islam*", (Jakarta: Akademika Presindo, 1999), h. 155

C. Tinjauan Tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.²⁴

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

Dengan demikian, Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan.

²⁴ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* (Vol.17 No.2 Tahun 2017), h. 24.

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Adapun sumber-sumber hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungankandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

b. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam al-Qur'an. Kata *hadits* yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunah, maka dapat berarti segala perkataan (*sabda*), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

c. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama *mujtahid* pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan *ijma'* yang dapat

dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, *tabiin* (setelah sahabat), dan *tabi'ut tabiin* (setelah *tabiin*). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

d. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Qur'an, *Al-Hadits* dan *Ijma'* adalah *Qiyas*. *Qiyas* berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil *nashnya* dalam al-Qur'an ataupun *hadist* dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah Berikut merupakan hukum-hukum dalam Islam:

a. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.

b. Sunnah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapiuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

c. Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

d. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

e. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.

3. Metode Penetapan Hukum Islam

Metode penetapan hukum Islam, secara sederhana, dapat diartikan sebagai cara- cara menetapkan, meneliti dan memahami aturan-aturan yang bersumber dari nash-nash hukum untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia, baik menyangkut individu maupun masyarakat. Baik secara metode Istinbat maupun metode Istidlal.

a. Metode Istinbat

Secara etimologis kata istinbāt berasal dari kata benda an-nabṭ, bentuk masdar dari nabṭa-yanbuṭu-nabṭan, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang kali pertama digali. Sedangkan pengertian istinbāt secara terminologis harus dibatasi pada wilayah fiqh (hukum Islam). Dengan adanya pembatasan pada wilayah hukum Islam, maka secara ringkas istinbāt adalah upaya untuk menarik hukum dari nash (al-Qur‘an dan as-Sunnah) dengan jalan ijtihad.²⁵

Penggunaan istilah ijtihad memberikan isyarat bahwa istinbat harus dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah sebagai pedoman operasional dalam menjelaskan nash-nash syar‘i berdasarkan

²⁵ al-Farahidi, 2003: h. 184.

perspektif hukum Islam.²⁶ Berdasarkan penjelasan di atas dapat tarik kesimpulan bahwa istinbat adalah suatu upaya menemukan hukum-hukum syara' dari nash al-Qur-an dan as-Sunnah yang dilakukan dengan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran. Berdasarkan penjelasan di atas dapat tarik kesimpulan bahwa „istinbāt' adalah suatu upaya menemukan hukum-hukum syara“ dari nash al-Qur“an dan as-Sunnah yang dilakukan dengan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran.

b. Metode istidlal

1. Pengertian Dalil dan Istidlal Dalil adalah isim fa'il dari kata dalla yang berarti petunjuk. Sedangkan Istidlal menurut bahasa berarti pengambilan dalil. Dalil merupakan obyek materiil, dan istidlal merupakan obyek formil. Dalam Ushul fiqh, pembagian dalil bermacam-macam. Ada ulama yang membagi dalil menjadi enam: al-Qur-an, as-Sunnah, alMaslahah, Mazhab as-Shahabi, al-Urf, dan Syar'u Man Qablana. Sedangkan Qiyas dan Ijma` masih rancu bila dimasukkan sebagai dalil (obyek materiil) tapi lebih tepat dimasukkan ke dalam istidlal (obyek formil), sebab ia mempergunakan al-Qur-an dan as-Sunnah sebagai dalilnya. Demikian pula dengan istihsan, istislah dan sad aldzariah lebih tepat dimasukkan ke dalam istidlal (obyek formil), sebab ia menjadikan al-maslahah sebagai dalilnya.

²⁶ ar-Ruki, 1994; h. 71.

Istidlal secara umum berarti pengambilan dalil, baik menggunakan dalil Qur-an, as-Sunnah, maupun alMaslahah, dengan menggunakan metode yang muttafaq yakni Qur-an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, atau metode yang masih mukhtalaf yakni Mazhab as-Shahabi, al-Urf, dan Syar'u Man Qablana, istihsan, istihlah maupun sad al-dzariah.

2. Dasar dan hukum istidlal

Allah memerintahkan untuk mengembalikan segala urusan dan permasalahan kepada al-Qur'an & Sunnah, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. 4:59).²⁷*

²⁷ QS An-Nisa ayat 59.

Imam Ibnu Katsir berkata bahwa ini perintah Allah untuk mengembalikan semua permasalahan yang diperselisihkan baik pada masalah dasar-dasar agama atau cabangnya kepada Al-Qur-an dan sunnah.²⁸ Mafhumnya, menunjukkan larangan untuk menyandarkan permasalahan hanya kepada akal semata.



²⁸ Ibnu Katsir, tt : I/ h. 338.

